

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kajian pustaka tentang “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Talak Seorang Suami Melalui Telepon Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan? dan bagaimana analisis yuridis terhadap praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?.

Data penelitian ini diperoleh dari Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang praktik penjatuhan talak seorang suami melalui telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan yuridis serta ditarik kesimpulan.

Pengakuan keberhasilan menyatakan bahwa dalam praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebuah tradisi dimana masyarakat yang melakukan talak seorang suami berada di luar negeri dan proses perceraian dilakukan melalui telepon serta di urus hanya kepada kelurahan setempat saja yaitu sekitar 65 % dimana rata-rata seorang suami masyarakat Desa Ragang Ragang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu mencari uang diluar negeri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Analisis yuridis mengenai praktik perceraian yang dilaksanakan di masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan merupakan suatu perceraian yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena talak yang dilakukan melewati telepon tersebut dengan sengaja dan tanpa paksaan tetapi dalam hukum positif tidak diakui karena setiap akad nikah dan perceraianya harus didaftarkan dipengadilan dan mendapatkan ikrar nikah atau ikrar talak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam hal ini termasuk dalam peraturan yuridis.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, disarankan bagi masyarakat terutama tokoh agama Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yakni Dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan asas kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadis serta dalam bertalak sesuai dengan hukum yuridis.